



**BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman agar terwujud efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu melakukan inventarisasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :
 - a. Menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;

- b. Penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah;
 - c. Penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
 - d. Perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
 - e. Perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan
 - f. Secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- (4) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanian;
 - e. lingkungan hidup;

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 5

Sub dan sub sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pemerintah Pusat belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional.
 - d. Penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal
 - (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (4) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
 - (5) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; dan
- b. menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

Pasal 11

Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. disertai dengan perangkat, pembiayaan dan sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
- b. diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak local dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

BAB IV

PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban APBD
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan urusan wajib dan pilihan, Pemerintah daerah mempunyai perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Inspektorat
 4. Dinas
 5. Badan
 6. Kecamatan
- (3) Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
- (4) Pembentukan dan susunan perangkat daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dilaksanakan oleh badan yang meliputi:

- a. perencanaan
- b. keuangan
- c. kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan
- d. penelitian dan pengembangan, dan
- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VI KERJASAMA WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 15

- (1) Kerjasama wajib merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. kerja sama antar daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten dalam wilayahnya;
 - c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten dari provinsi yang berbeda;
 - d. kerja sama antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda; dan
 - e. kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
- (3) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (4) Dalam hal kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD.
- (6) Dalam melaksanakan kerjasama wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.
- (8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.
- (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERSELISIHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.

- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERAN CAMAT

Pasal 19

- (1) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana ayat (2) huruf a dibebankan pada APBN, huruf b sampai dengan huruf h dibebankan pada APBD dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.
- (6) Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kemampuan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.
- (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah.

BAB X

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 21

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren untuk daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Urusan Pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN

URUSAN PEMERINTAHAN KONKURAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Manajemen Pendidikan, meliputi :

- a.1. pengelolaan pendidikan dasar,
- a.2 . pengelolaan anak usia dini dan pendidikan non formal

b. Kurikulum : penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten Cianjur

d. Perizinan Pendidikan :

- d.1 Penerbitan izin pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
- d.2 Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

e. Bahasa dan Sastra : pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah Kabupaten

1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Upaya Kesehatan, meliputi:

- a.1 Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten dan rujukan Tingkat Daerah Kabupaten
- a.2 Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten dan rujukan Tingkat Kabupaten
- a.3 Penerbitan izin rumah sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten

b. Sumber daya manusia (SDM) Kesehatan, meliputi:

- b.1 Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan,
- b.2 Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM Daerah kabupaten

c. Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Makanan Minuman, meliputi:

- c.1 Penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
- c.2 Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)
- c.3 Penerbitan sertifikat Produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT Kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

- c.4 Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga
 - c.5 Pengawasan *Post-market* produk makanan minuman rumah tangga.
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, meliputi: Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.
- 1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- a. Sumber Daya Air (SDA), meliputi:
 - a.1 Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 kabupaten,
 - a.2 Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten
 - b. Air Minum : Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Di daerah Kabupaten
 - c. Persampahan : Yakni tentang Pengelolaan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten.
 - d. Air Limbah : Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten
 - e. Drainase : Pengelolaan Dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten
 - f. Permukiman : Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten
 - g. Bangunan Gedung : Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
 - h. Penataan Bangunan dan Lingkungannya: Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten
 - i. Jalan : Penyelenggaraan jalan Kabupaten
 - j. Jasa Konstruksi:
 - j.1 : Penyelenggaraan jalan pelatihan tenaga terampil konstruksi,
 - j.2 : Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten
 - j.3 : Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)
 - j.4 : Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
 - k. Penataan ruang : Penyelenggaraan penataan ruang daerah Kabupaten

- 1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Perumahan meliputi:
 - a.1 : Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah kabupaten
 - a.2 : Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah program Pemerintah daerah Kabupaten
 - a.3 : Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
 - a.4 : Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
 - b. Kawasan Pemukiman meliputi:
 - b.1 : Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman,
 - b.2 : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
 - c. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, meliputi: Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.
 - d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yaitu: Penyelenggaraan PSU Perumahan.
 - e. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yaitu: Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
- 1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a.1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten,
 - a.2 Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan Bupati
 - a.3 Pembinaan PPNS Kabupaten
 - b. Bencana : Penanggulangan bencana Kabupaten
 - c. Kebakaran meliputi:
 - c.1 Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya.
 - c.2 Inspeksi peralatan, proteksi kebakaran.
 - c.3 Investigasi kejadian kebakaran.
 - c.4 Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- 1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
 - a. Pemberdayaan Sosial meliputi:
 - a.1 Pemberdayaan social Komunitas Adat Terpencil (KAT),

- a.2 Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten.
 - a.3 Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten.
 - a.4 Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kabupaten.
 - b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, meliputi : Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
 - c. Rehabilitasi Sosial, yaitu Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
 - d. Perlindungan dan jaminan sosial , meliputi:
 - d.1 Pemeliharaan anak-anak terlantar.
 - d.2 Pendataan dan pengolahan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten.
 - e. Penanganan Bencana meliputi:
 - e.1 Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam yang ada di daerah Kabupaten.
 - e.2 Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan bencana Kabupaten.
 - f. Taman Makam Pahlawan yaitu: Pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional Kabupaten.
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
- 2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja meliputi:
 - a.1 Pelaksanaan pelatihan berdasarkan kompetensi.
 - a.2 Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
 - a.3 Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
 - a.4 Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.
 - a.5 Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten.
 - b. Penempatan Tenaga Kerja meliputi:
 - b.1 Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota.
 - b.2 Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten
 - b.3 Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten.
 - b.4 Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten.
 - b.5 Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.

- c. Hubungan Industrial meliputi:
 - c.1 Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
 - c.2 Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten.
- 2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak:
 - a. Kualitas hidup perempuan meliputi:
 - a.1 Pelembagaan Pengarus utamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten.
 - a.2 Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten.
 - a.3 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.
 - b. Perlindungan Perempuan meliputi:
 - b.1 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten.
 - b.2 Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten.
 - b.3 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.
 - c. Kualitas Keluarga meliputi:
 - c.1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten.
 - c.2 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten.
 - c.3 Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten.
 - d. Sistem Data Gender Dan Anak, yaitu Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten,
 - e. Pemenuhan Hak Anak meliputi:
 - e.1 Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten.
 - e.2 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten,
 - f. Perlindungan Khusus Anak meliputi:
 - f.1 Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten.

- f.2 Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten.
- f.3 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten.
- g. Perlindungan Khusus Anak meliputi:
 - g.1 Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten.
 - g.2 Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten.
 - g.3 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten.

2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- a. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian, meliputi : Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah Kabupaten.
- b. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi:
 - b.1 Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - b.2 Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten.
 - b.3 Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - b.4 Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- c. Penanganan Kerawanan Pangan meliputi:
 - c.1 Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan.
 - c.2 Penanganan kerawanan pangan Kabupaten.
 - c.3 Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah Kabupaten.
- d. Keamanan Pangan meliputi: Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- a. Izin Lokasi : Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- b. Sengketa Tanah Garapan : Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten.

- c. Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan : Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten.
 - d. Subyek dan Obyek redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee : Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah Kabupaten.
 - e. Tanah Ulayat : Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten.
 - f. Tanah Kosong meliputi:
 - f.1. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kabupaten
 - f.2. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kabupaten
 - g. Izin Membuka Tanah : Penerbitan izin membuka tanah.
 - h. Penggunaan Tanah : Perencanaan penggunaan yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten.
- 2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- a. Perencanaan Lingkungan hidup : Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten.
 - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis : KLHS untuk Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten.
 - c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Pencegahan, Penanggulangan Dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dalam daerah Kabupaten.
 - d. Keanekaragaman Hayati (Kehati) : Pengelolaan Kehati Kabupaten.
 - e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):
 - e.1 Penyimpanan sementara Limbah B3
 - e.2 Pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH) : Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - g. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum adat (MHA), kearifan Lokal lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, meliputi:
 - g.1 Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten.
 - g.2 Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten.
 - h. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat: Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten.

- i. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat : Penyelesaian pengaduan Masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - 1. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungandan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten.
 - 2. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.
 - j. Persampahan meliputi:
 - j.1 Pengelolaan sampah.
 - j.2 Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
 - j.3 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan yang diselenggarakan oleh swasta.
- 2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Pendaftaran Penduduk : --- Pelayanan pendaftaran Penduduk
 - b. Pencatatan sipil : --- Pelayanan pencatatan sipil.
 - c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:
 - c.1 Pengumpulan data kependudukan.
 - c.2 Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten.
 - d. Profil Kependudukan : Penyusunan profil Kabupaten.
- 2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Penataan Desa : Penyelenggaraan penataan Desa.
 - b. Kerja sama Desa : Fasilitasi kerja sama antarDesa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
 - c. Administrasi Pemerintahan Desa : Pembinaan dan pengawasandan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat:
 - d.1 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten.
 - d.2 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.
- 2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lapangan KB (PKB/PLKB).
- a. Pengendalian Penduduk meliputi:
 - a.1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

- a.2 Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten.
 - b. Keluarga Berencana meliputi:
 - b.1 Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
 - b.2 Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas.
 - b.3 Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten.
 - b.4 Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
 - c. Keluarga Sejahtera meliputi:
 - c.1 Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - c.2 Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten, dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), meliputi:
 - a.1 Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.
 - a.2 Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten.
 - a.3 Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
 - a.4 Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
 - a.5 Pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - a.6 Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten.
 - a.7 Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.
 - a.8 Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten.
 - a.9 Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten.
 - a.10 Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
 - a.11 Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
 - a.12 Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten.
 - a.13 Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taxi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.

- a.14 Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
- a.15 Penerbitan izin penyelenggaraan taxi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten.
- a.16 Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten.
- b. Pelayaran meliputi:
 - b.1 Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten.
 - b.2 Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten.
 - b.3 Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
 - b.4 Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b.5 Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
 - b.6 Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur Kereta api Kabupaten.
 - b.7 Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten.
 - b.8 Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
 - b.9 Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten.
 - b.10 Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan lokal.
 - b.11 Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
 - b.12 Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpulan lokal.
 - b.13 Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
 - b.14 Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.

- b.15 Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- b.16 Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- b.17 Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- b.18 Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- b.19 Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
- c. Penerbangan meliputi: Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- d. Perkereta apian meliputi:
 - d.1 Penetapan rencana induk perkereta apian Kabupaten.
 - d.2 Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
 - d.3 Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
 - d.4 Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten.
 - d.5 Penerbitan izin operasi sarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
 - d.6 Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten.
 - d.8 Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah Kabupaten.

2.10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Informasi dan Komunikasi Publik : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 September 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

BAB XI

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 22

Substansi urusan yang menjadi kewenangan Daerah dikategorikan dalam:

- a. kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan dan metode kerja.
- b. kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Nomor Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 September 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI
JAWA BARAT: (3/158/2016)